

***THE EFFECT OF FOREIGN OWNERSHIP, AUDIT QUALITY, AND
EFFECTIVE TAX RATE ON TRANSFER PRICING***

***PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, KUALITAS AUDIT, DAN
EFFECTIVE TAX RATE TERHADAP TRANSFER PRICING***

Maria Almeida Nagita Putri

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Email: aldataarang17@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of foreign ownership, audit quality and effective tax rate on transfer pricing. This study uses a sample of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2018-2021 period. The sampling method used purposive sampling with criteria set by the researcher so that a sample of 24 companies was used in this study. Management of data in research using multiple linear regression. The results of this study indicate that foreign share ownership has an effect on transfer pricing, audit quality and effective tax rate have no effect on transfer pricing. The contribution in this study empirically explains the relationship between foreign ownership using the percentage of foreign share ownership, audit quality using a dummy variable by determining a sample of company financial statements that are audited by big four KAP with a value of 1 and non-big four KAP with a value of 0, and the effective tax rate using the expense ratio current tax with pre-tax profit. This research provides information for the government to be able to decide on a policy of strict sanctions in overcoming problems related to tax suppression and stakeholders in the company can monitor the company's transaction activities with related parties in countries with low tax rates.

Keywords: *Foreign Ownership, Audit Quality, Effective Tax Rate, Transfer pricing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing, kualitas audit dan *effective tax rate* terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2021. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti sehingga diperoleh sampel sebanyak 24 perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengelolaan data dalam penelitian menggunakan *regresi linear* berganda. Hasil penelitian ini yakni menunjukkan bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*, kualitas audit dan *effective tax rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Kontribusi dalam penelitian ini secara empiris menjelaskan tentang hubungan kepemilikan asing menggunakan presentase kepemilikan saham asing, kualitas audit menggunakan variabel *dummy* dengan penentuan sampel laporan keuangan perusahaan yang diaudit KAP *big four* nilai 1 dan KAP *non big four* nilai 0, serta *effectivetax rate* menggunakan rasio beban pajak kini dengan laba sebelum pajak. Penelitian ini memberikan informasi bagi Pemerintah agar bisa memutuskan kebijakan sanksi tegas dalam mengatasi masalah

terkait penekanan pajak dan para pemegang kepentingan dalam perusahaan bisa mengawasi aktivitas transaksi perusahaan kepada pihak berelasi pada negara dengan tarif pajak rendah.

Kata Kunci: Kepemilikan Asing, Kualitas Audit, *Effective Tax Rate*, *Transfer pricing*.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi berdampak pada berbagai bidang. Salah satu yang paling tinggi terdampak dari global adalah sektor ekonomi. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sangat membutuhkan modal untuk kemajuan ekonomi negara. Adanya perkembangan global dapat membuka pola pikir dan sikap bisnis dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Sektor ekonomi dapat membangun hubungan yang erat antarnegara sehingga tidak terdapat batasan dalam melakukan transaksi internasional. Perusahaan multinasional mempunyai transaksi luar negeri antar anggota, salah satunya adalah menjual barang dan jasa. Sebagian besar transaksi terjadi dan dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga transaksi sebagai keterlibatan hubungan istimewa tersebut yang biasa disebut *Transfer Pricing* atau Harga Transfer.

Transfer Pricing merupakan penetapan harga yang ditimbulkan atas penyerahan barang dan jasa lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Tindakan yang dilakukan perusahaan yaitu mengurangi harga jual antara perusahaan dan membagi laba dari entitas perusahaan ke negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah dengan tujuan untuk meminimalisir pajak.

Di Indonesia, *transfer pricing* cukup sering terjadi salah satu diantaranya pada perusahaan pertambangan. Perusahaan Indonesia yang melakukan tindakan *transfer pricing* adalah PT Adaro Energy,

Tbk yang merupakan perusahaan pertambangan dan perdagangan batu bara. Kasus PT Adaro terkait penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*, muncul setelah *Global Whitness* menerbitkan laporan yang menyebutkan bahwa PT Adaro Energy melakukan pengalihan keuntungan perusahaan ke luar negeri. PT Adaro melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura yaitu *Coaltrade Services Internasional*. Upaya yang dilakukan sejak tahun 2006 sampai 2017. PT Adaro sudah merencanakan kecurangan, sehingga perusahaan bisa membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun lebih rendah daripada yang sebenarnya harus dibayarkan di Indonesia. PT Adaro menggunakan kesempatan untuk menjual 70% batu bara yang berasal dari anak perusahaan di Indonesia ke *Coaltrade Services Internasional* dengan harga yang lebih kecil. Batu bara dijual ke negara lain dengan harga yang lebih besar. Hal tersebut dapat meningkatkan keuntungan pada perusahaan di Singapura karena tarif pajak yang dikenakan rata-rata tahunan sebesar 10%. Sedangkan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh PT Adaro di Indonesia dikenakan tarif pajak sebesar 50%. PT Adaro berhasil mengurangi pajaknya di Indonesia karena memindahkan uang yang berjumlah besar melalui suaka pajak. Dalam laporan juga disebutkan pemasukan pajak Indonesia berkurang hampir US\$14 juta setiap tahunnya. Sedangkan penjualan yang diterima *Coaltrade* di negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat

dari rata-rata tahunan US\$ 4 juta sebelum 2009 ke US\$ 55 juta dari tahun 2009 sampai 2017 (<https://finance.detik.com>).

Beberapa penelitian sebelumnya, menjelaskan bahwa ada faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing*. Faktor yang pertama adalah Kepemilikan Asing. Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 Kepemilikan asing merupakan proposi saham pada suatu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian yang berstatus luar negeri. Dalam perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi pemegang saham asing bisa mengakses banyak informasi dan pengawasan terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham 20% mempunyai pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Dengan adanya kekuasaan yang dimiliki, pemegang saham akan mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan menggunakan *transfer pricing* untuk menjual produk kepada perusahaan miliknya sendiri dengan harga dibawah harga pasar. Oleh karena itu, semakin besar jumlah kepemilikan saham asing, maka semakin besar juga pengelolaan perusahaan. Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *Transfer pricing* (Tiwa, 2017).

Faktor kedua adalah Kualitas Audit. Kualitas audit merupakan kemungkinan yang dapat terjadi pada saat mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan beberapa kesalahan dalam laporan yang diaudit. Kualitas laporan keuangan seringkali dikaitkan dengan reputasi auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan tersebut. Fanni (2020) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* karena dalam melaporkan laporan keuangan dibutuhkan sikap transparansi dari audit.

Transparansi merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan audit karena dengan adanya transparansi maka pemangku kepentingan yaitu pemegang saham dapat mengetahui informasi yang akurat. Adanya perilaku agresif pajak yaitu bertujuan untuk mengurangi pajak yang tinggi, maka transparansi sangat penting untuk diterapkan dalam mengaudit laporan keuangan. Annisa dalam Mayantya (2018) laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* dijamin lebih berkualitas. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* yaitu *Price Water House Cooper* (PWC), *Deloitte Touche Tohmatsu*, KPMG, Ernst & Young (E & Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah, sedangkan berbeda dengan perusahaan yang diaudit KAP *Non The Big Four*. Kualitas Audit memiliki pengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.

Faktor ketiga yang memengaruhi *transfer pricing* adalah *effective tax rate*. *Effective Tax Rate* adalah jumlah pajak yang tinggi dan lemahnya nilai tukar serta adanya rekayasa laba guna mendapat bonus yang tinggi. Harga transfer bisa menjadi solusi bagi perusahaan jika sedang mengalami keadaan tersebut. Namun, ada pihak yang dirugikan yaitu negara khususnya pajak. Pajak merupakan iuran wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa atau dipaksa dengan tidak mendapat timbal balik yang langsung. Tujuan suatu perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* yaitu untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Oleh karena itu, semakin besar tarif pajak suatu negara, maka semakin besar juga kemungkinan perusahaan memanipulasi penghasilannya dengan melakukan *transfer pricing*. Sarifah (2019) menyatakan bahwa *Effective Tax Rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Beban pajak yang semakin tinggi

membuat perusahaan memutuskan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan menekan beban pajak tersebut.

Pada latar belakang yang peneliti peroleh serta adanya *research gap* antara peneliti satu dengan peneliti lainnya maka dengan ini peneliti akan mengkaji kembali pengaruh kepemilikan asing, kualitas audit, dan *effective tax rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018-2021.

Teori Keagenan atau *Theory Agency*

Jensen & Melking (1976) menjelaskan bahwa teori agen merupakan hubungan (*shareholders*) antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen usaha sebagai agen. Dalam teori keagenan, terdapat sebuah kontrak antara kedua belah pihak, yang dimana perusahaan memberikan kekuasaan kepada manajemen dalam membuat keputusan. Berdasarkan teori keagenan, *transfer pricing* muncul karena setiap individu lebih fokus pada kepentingan pribadi. Kewenangan dalam mengendalikan aktiva perusahaan membuat agen mengabaikan kepentingan dari pemegang saham dengan memanfaatkan insentifnya dalam melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar.

Transfer Pricing

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *Transfer pricing* merupakan penetapan harga dalam sebuah perusahaan yang melakukan transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* merupakan tindakan membagi laba dari satu perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir beban pajak. Menurut Tampubolon dan Alfarizi (2018) *transfer pricing* adalah

sebuah transaksi tukar menukar yang terjadi antara dua perusahaan yang berbeda. Transaksi tersebut sering terjadi di dalam negara yang sama. *Transfer Pricing* merupakan satu hal yang kurang baik (*abouse of transfer pricing*) yaitu mengalihkan penghasilan kena pajak (*taxation income*) dari sebuah perusahaan multinasional ke negara yang tarif pajaknya rendah dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak dari perusahaan tersebut (Hubert dalam Mispiyanti, 2015).

Kepemilikan Asing

Kepemilikan Asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pribadi atau institusional (Refgia, 2017). Ada dua jenis pemegang saham dalam struktur kepemilikan yaitu pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham pengendali mempunyai kuasa untuk mengawasi pihak manajemen, karena pemegang saham pengendali mempunyai tingkatan paling tinggi dan bisa mengakses informasi yang lebih baik (Nurjanah, et al., 2015). Pemegang saham asing menjual produk dari perusahaan yang sedang dikendali ke anak usahanya dengan harga dibawah harga pasar. Hal yang dilakukan pemegang saham pengendali asing bertujuan untuk mendapatkan laba pribadi dengan merugikan pemegang saham non pengendali (Atmaja dalam Refgia, 2017).

Kualitas Audit

Kualitas Audit merupakan sebagai penilaian terhadap pengamatan yang dilakukan oleh auditor. Menurut Damayanti & Susanto (2015) kualitas audit adalah kemungkinan yang akan terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan dan menemukan kesalahan atau pelanggaran saat pelaporan laporan

keuangan yang sudah diaudit. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor Kantor Akuntan Publik dapat menjadi panduan yang ada lebih berkualitas dengan menunjukkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Sehingga perusahaan-perusahaan yang sudah di audit oleh Kantor Akuntan Publik mempunyai tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang diaudit oleh yang bukan Kantor Akuntan Publik. Kualitas Audit diukur berdasarkan ukuran KAP, yaitu KAP *Big four* dan KAP *non Big Four* dengan menggunakan variabel *dummy*. Nilai 1 untuk perusahaan yang diaudit KAP *big four*, sedangkan nilai 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big four* (Pardede & Iqbal, 2021).

Effective Tax Rate

Effective Tax Rate merupakan Jumlah pajak yang tinggi, nilai tukar yang lemah dan adanya rekayasa pada laba yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan yang tinggi. Menurut Mardiasmo dalam Tutik, (2015) tentang pajak adalah iuran wajib pajak untuk negara baik wajib pajak pribadi atau badan yang dipungut dengan paksa untuk membiayai kebutuhan negara. Tarif pajak diakui dapat meminimalisir beban pajak dengan memindahkan penghasilan ke negara yang memiliki tarif pajak yang rendah.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing

Kepemilikan asing merupakan jumlah saham milik individu, badan hukum, dan pemerintah. Struktur kepemilikan yang sering diterapkan dalam perusahaan adalah struktur terkonsentrasi. Artinya bahwa pemegang saham asing pengendali lebih banyak memiliki pengaruh terhadap perusahaan seperti pengawasan dan juga akses informasi

terkait kegiatan yang dilakukan perusahaan. Teori keagenan menegaskan bahwa munculnya konflik antara *principal* dan *non* pengendali saham disebabkan oleh lemahnya perlindungan hak pemegang saham *non* pengendali karena entitas saham pengendali lebih besar dan akses informasi yang sangat baik. Sehingga menyebabkan pemegang saham asing menyalahgunakan kendali untuk kesejahteraan pribadinya. Semakin besar pengaruh pemegang saham asing terhadap perusahaan, maka pemegang saham asing akan melakukan berbagai cara untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan dalam berbagai keputusan termasuk dalam menetapkan besarnya harga yang diterapkan dalam transaksi *transfer pricing*. Hasil penelitian Akhadya & Arieftiara (2019) menjelaskan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

H_1 = Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Transfer Pricing

Kualitas Audit merupakan penilaian terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor. Dengan adanya auditor diharapkan mampu mengawasi perilaku manajemen (*agent*) agar sesuai dengan keinginan pemegang saham (*principal*) dan auditor mampu menyatukan kepentingan *shareholders* dengan manajer dalam mengelola laporan keuangan. Transparansi sangat dibutuhkan untuk kepentingan kualitas informasi terkait perpajakan. Hal ini dikarenakan adanya perilaku agresif untuk meminimalisir pajak yang tinggi. Kualitas laporan keuangan seringkali dikaitkan dengan reputasi auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* karena KAP dipercaya mampu mendorong perusahaan agar tetap

transparan. Semakin tinggi reputasi auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, maka semakin berkualitas informasinya sehingga sulit untuk melakukan kebijakan agresif atau menghindari pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fanni (2020) menjelaskan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

H₂ = Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*

Pengaruh *Effective Tax Rate* terhadap *Transfer Pricing*

Undang-undang no. 36 Tahun 2008 menjelaskan tentang pajak merupakan iuran wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa oleh wajib pajak pribadi atau badan yang untuk membiayai kebutuhan negara. Harga transfer dianggap mampu menjadi pemecah ketika suatu perusahaan menghadapi permasalahan, namun disisi lain dapat merugikan pihak lain khususnya negara. Perusahaan menerapkan *self assessment system* dengan memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, manajer menggunakan peluang dari sistem ini untuk merekayasa pendapatan dengan menggunakan *transfer pricing*, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil. Dengan melakukan *transfer pricing*, perusahaan multinasional dengan perusahaan cabangnya di berbagai negara sering mengalihkan kewajiban pajaknya kepada negara-negara yang mempunyai tarif pajak rendah. Hasil penelitian yang dilakukan sarifah, dkk (2019) menegaskan bahwa *effective tax rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

H₃ = *Effective Tax Rate* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif, data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapat melalui sumber data yang sudah ada, sehingga peneliti dapat mengumpulkannya. Variabel independen pada penelitian ini yaitu kepemilikan asing, kualitas audit, dan *effective tax rate* sedangkan variabel dependennya yakni *transfer pricing*. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari website resmi www.idx.co.id laporan keuangan tahunan (*annual report*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018-2021.

Definisi Operasional

Transfer Pricing

Pada penelitian ini, *transfer pricing* dijadikan sebagai variabel dependen. *Transfer pricing* merupakan strategi sebuah perusahaan untuk menentukan harga transfer dan suatu transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa. (Kurniawan, 2015). *Transfer pricing* diukur menggunakan proksi rasio nilai *Related Party Transaction*. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Nilai RPT} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelas}}{\text{Total Piutang Perusahaan}}$$

Kepemilikan Asing (KPA)

Kepemilikan saham asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak individu maupun lembaga yang menggunakan modal sendiri sepenuhnya maupun yang bergantung dengan pihak penanam modal dalam luar negeri (Sairin, 2018). Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{KPA} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kualitas Audit (KAT)

Kualitas audit dengan pengungkapan yang benar atau akurat (transparansi) menjadi bagian yang penting dalam pelaporan audit perusahaan (Sandy dan Lukviarman, 2015). Kualitas Audit yaitu penilaian terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor KAP dapat menjadi panduan yang lebih berkualitas dengan memperlihatkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Sehingga semua perusahaan yang di audit Kantor Akuntan Publik (KAP) mempunyai tingkat kecurangan yang rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh yang bukan KAP. Rumus untuk mengukur kualitas audit adalah sebagai berikut;

0 nol) = Perusahaan yang tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *Big Four*.
1 (satu) = Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *Big Four*.

Effective Tax Rate (ETR)

Undang-undang no. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah iuran wajib pajak orang pribadi atau badan yang dipungut berdasarkan jumlah penghasilanyang diterima dalam dalam satu tahun. Tarif pajak merupakan trik untuk meminimalisir beban pajak dengan cara melakukan transfer pendapatan ke negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah (Astuti & Aryani, 2016). Rumusnya sebagai berikut:

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021. Metode pemilihan sampel penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yakni tipe pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Terdapat beberapa kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini, yaitu:

1. Perusahaan pertambangan yang telah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018-2021 secara berturut-turut
2. Perusahaan yang tidak lengkap menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama periode penelitian dari tahun 2018-2021
3. Terdapat laba negatif (rugi) pada laporan keuangan selama periode 2018-2021
4. Perusahaan yang tidak mempunyai data variabel yang jelas dan lengkap selama periode penelitiandari tahun 2018-2021
5. Perusahaan yang dikendalikan oleh kepemilikan asing dengan presentase kepemilikan < 20%
6. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.

Sumber dan Metode Pengambilan Data

Data yang digunakan pada penelitian merupakan data sekunder dimana diperoleh melalui media perantara atau

tidak secara langsung seperti buku, media internet, jurnal yang telah dipublikasikan ataupun yang belum dipublikasikan secara umum yang kemudian ditindaklanjuti oleh peneliti. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yakni dokumen yang akan digunakan berupa data laporan keuangan (*annual report*) masing-masing perusahaan dalam bentuk file dokumen yang berasal dari situs Bursa Efek Indonesia melalui website resmi www.idx.co.id atau dari situs masing-masing perusahaan yang telah diterbitkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018- 2021 dan atau melalui situs lainnya seperti <https://emiten.kontan.co.id>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Uji Statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran suatu hal yang akan dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Berikut hasil analisis deskriptif:

Tabel 1
Hasil Uji Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KPA	96	,02	,96	,4198	,23671
KAT	96	0	1	,60	,492
ETR	96	,01	,99	,4042	,23287
Transfer Pricing	96	,01	1,00	,4506	,29543
Valid N (listwise)	96				

Sumber : data diolah 2022

Tabel 1 diatas, hasil uji deskriptif pada variabel (X1) yaitu kepemilikan asing (KPA) menunjukkan seberapa besar kepemilikan asing yang dimiliki oleh 96 sampel tahun 2018-2021, dimana kepemilikan asing nilai minimum sebesar 0,02 atau 2% lalu nilai maksimum sebesar 0,96 atau 96% kemudian nilai *mean* sebesar 0,4198 atau 41,98% sedangkan nilai standar

deviasi sebesar 0,23671 atau 23,671%.

Hasil analisis deskriptif pada variabel (X2) yakni kualitas audit (KAT) yang diproksikan dengan penentuan sampel laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *Big Four*, dengan memberi nilai 1 bagi perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *non Big Four* sehingga dapat menunjukkan hasil dengan nilai minimum 0,0 atau 0% kemudian nilai maksimum sebesar 0,1 atau 10% dan nilai *mean* sebesar 0,60 atau 60% serta nilai standar deviasi sebesar 0,492 atau 49,2%.

Hasil analisis deskriptif pada variabel (X3) yakni *effective tax rate* (ETR) yang menunjukkan seberapa besar *effective tax rate* yang dimiliki oleh 96 sampel tahun 2018-2021, dimana *effective tax rate* nilai minimum 0,01 atau 1% lalu nilai maksimum sebesar 0,99 atau 99% kemudian nilai *mean* sebesar 0,4042 atau 40,42% kemudian nilai standar deviasi sebesar 0,23287 atau 23,287%.

Hasil analisis deskriptif pada variabel (Y) yaitu *transfer pricing* (TP) dengan menunjukkan seberapa besar *transfer pricing* yang dimiliki oleh 96 sampel tahun 2018-2021, dimana *transfer pricing* nilai minimum sebesar 0,01 atau sebesar 1% dan nilai maksimum sebesar 1,00 atau 100% lalu nilai *mean* sebesar 0,4506 atau 45,06% dan hasil nilai standar deviasi sebesar 0,29543 atau 29,543%.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,28433600
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,075
	Negative	-,082
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,117 ^c

a. Test distribution is Normal.

Sumber : data diolah 2022

Pada Tabel 2 menunjukkan nilai signifikan dari tabel uji *kolmogorov-Sminov*. Apabila nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* berada diatas 0,05 maka data terdistribusi normal, sebaliknya jika *Asymp.Sig* berada dibawah 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,117 atau 11,7%. Maka dapat dilihat data yang diperoleh > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Collinearity Statistics			
Model		Tolerance	VIF
1	KPA	,992	1,008
	KAT	,945	1,058
	ETR	,952	1,051

a. Dependent Variable: TP

Sumber: Data diolah 2022

Hasil uji pada Tabel 3 menunjukkan penelitian ini tidak terjadi korelasi multikolinieritas pada model regresi karena dapat dilihat dari seluruh variabel mempunyai nilai *tolerance* > 0,1 dan *VIF* < 10. Nilai *tolerance* variabel kepemilikan asing sebesar 0,992, variabel kualitas audit sebesar 0,945 dan variabel *effective tax rate*

sebesar 0,952. Sedangkan nilai *VIF* variabel kepemilikan asing sebesar 1,008, variabel kualitas audit sebesar 1,058, dan variabel *effective tax rate* sebesar 1,051.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a					
Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients		
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,132		,043	
	KPA	,244		,069	
	KAT	-,005		,035	
	ETR	-,003		,073	

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : data diolah 2022

Hasil uji pada Tabel 4 menunjukkan hasil signifikan (*sig*) untuk variabel kepemilikan asing 0,092 > 0,05 dan nilai signifikan kualitas audit sebesar 0,889 > 0,05 serta variabel *effective tax rate* sebesar 0,964 > 0,05. Artinya variabel yang sudah diuji tidak mengandung heterokedastisitas pada model regresi dan diuji dengan menggunakan metode *uji glejser* dengan nilai signifikan harus lebih besar dari 0,05.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,332 ^a	,110	,081	,296071990	1,108

a. Predictors: (Constant), ETR, KPA, KA

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber : Data diolah 2022

Hasil uji pada Tabel 5 menggunakan *Durbin-Waston* yang memperoleh hasil dengan tingkat kepercayaan yaitu 5% atau 0,05 dimana nilai DW sebesar 1,112 dan nilai DL sebesar 1,6039 dan DU sebesar 1,7326. Kemudian dibandingkan dengan nilai tabel sehingga $DL\ 1,6039 < DW\ 1,108 < 4-$

DU 2,2674 sehingga disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Setelah melakukan uji asumsi klasik yang menunjukkan bahwa model regresi penelitian telah lolos dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya, melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik regresi linear berganda. Analisis regresi berganda terhadap model regresi untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kepemilikan asing, kualitas audit, dan *effective tax rate* (ETR) terhadap *transfer pricing*. Hasil uji dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients		
1					
	(Constant)	,197	,060	3,271	,002
	KPA	,369	,140	,261	,010
	KAT	,088	,064	,140	,171
	ETR	-,215	,136	-,159	,117

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber : data diolah 2022

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 6 dapat dirumuskan model regresi dalam penelitian ini:

$$Y = 0,197 + 0,369KPA + 0,088KAT - 0,215ETR + e$$

Hasil koefisien regresi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel kepemilikan asing memiliki nilai koefisien regresi sebesar nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $2,644 > 1,98580$ dengan memiliki signifikan yaitu $0,010 < 0,05$ dan *coefficient* $\beta = 0,369$ dengan arah positif. Artinya H1 terdukung, sehingga disimpulkan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

2. Variabel kualitas audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $1,381 < 1,98609$ dengan memiliki signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yang sudah ditetapkan yaitu $0,171 > 0,05$ dan *coefficient* $\beta = 0,088$ dengan arah positif. Artinya H2 tidak terdukung, sehingga disimpulkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
3. Variabel *effective tax rate* memiliki nilai koefisien regresi sebesar t hitung $< t$ tabel yaitu $-1,582 < 1,98580$ dengan memiliki signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yang sudah ditetapkan yaitu $0,117 > 0,05$ dan *coefficient* $\beta = -0,215$ dengan arah negatif. Artinya H3 tidak terdukung, sehingga disimpulkan *effective tax rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H1 = Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Transfer Pricing

Hasil uji t menunjukan bahwa variabel kepemilikan asing memiliki nilai signifikan yaitu $0,010 < 0,05$ dan *coefficient* β yaitu 0,369 dengan arah positif yang berarti variabel kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Artinya Kepemilikan saham oleh pemegang saham asing semakin besar, maka semakin besar pengaruh kepemilikan asing dalam mengambil keputusan perusahaan salah satunya yaitu menentukan harga maupun jumlah *transfer pricing*. Teori keagenan mengasumsikan bahwa sifat manusia cenderung fokus pada kepentingan pribadinya (Wiqoyah, 2022). Masalah keagenan terjadi jika pihak saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian tugas yang berbeda (Prastyatini & Safitri, 2022). Karena memiliki pengaruh yang besar maka pemegang saham pengendali asing dengan menggunakan cara

menjual produk dari perusahaan yang sedang dikendalikan ke perusahaan pribadinya dengan harga bawah harga pasar untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi yang bisa merugikan pemegang saham non pengendali. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan Hasibuan, dkk (2022) yang menjelaskan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan penelitian yang dilakukan Tryanto (2020) menjelaskan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fadni (2021) menjelaskan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H2 = Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji t menunjukkan variabel kualitas audit memiliki nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yang sudah ditetapkan yaitu $0,171 > 0,05$ dan *coefficient* β yaitu $0,088$ dengan arah positif berarti variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H2) tidak didukung dengan menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menggunakan jasa auditor yang berbeda yang berbeda setiap tahun. Konteks sebagai auditor yaitu reputasi auditor yang berdasarkan kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor mempunyai kemampuan memonitoring yang tidak diperhatikan seperti halnya dalam penelitian ini kualitas audit suatu laporan keuangan tidak menjadi patokan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan *transfer pricing*. Teori keagenan dengan menerapkan *good corporate governance* yaitu transparansi dengan tujuan melaporkan hal terkait perpajakan pasar modal dan adanya sikap agresif pajak untuk menghindari pajak. Semakin berkualitas laporan keuangan perusahaan, maka perusahaan

akan cenderung semakin transparansi sehingga *transfer pricing* dalam perusahaan semakin kecil. Hal ini mendukung penelitian Ilham (2021) kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan Wijaya (2018) menjelaskan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Mayantya (2018) menjelaskan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

H3 = *Effective Tax Rate* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji statistik t pada variabel *effective tax rate (ETR)* memiliki nilai sig. yaitu sebesar $0,117 > 0,05$ dan *coefficient* β yaitu $-0,215$ dengan arah negatif yang berarti variabel *effective tax rate (ETR)* berpengaruh signifikan negatif terhadap *transfer pricing* sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini tidak terdukung. Artinya besar kecilnya tarif pajak tidak mempengaruhi perusahaan pertambangan untuk melakukan *transfer pricing*. Maka perusahaan menurunkan beban pajak dengan menerapkan manajemen pajak. Manajemen pajak mengatur jumlah sehingga pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar. Teori keagenan menjelaskan masalah *transfer pricing* terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak sedangkan menurut pemerintah, pajak menjadi pendapatan yang penting untuk mendukung kegiatan pemerintahan (Prastyatini & Trivita, 2023). Perbedaan tarif pajak digunakan perusahaan dalam memanajemenkan pajak untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggungnya ke negara yang tarif pajaknya rendah (*tax haven country*). Adanya *tax haven country* tidak dapat

menjamin perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* untuk kepentingan pribadinya. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan Biati & Suryani (2020) menjelaskan *effective tax rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun bertentangan dengan penelitian Sarifah (2019) menjelaskan *effective tax rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan penelitian yang dilakukan Yumna (2021) menjelaskan *effective tax rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing, kualitas audit, *effective tax rate* terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan kualitas audit dan *effective tax rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Keterbatasan penelitian ini yaitu peneliti berfokus pada perusahaan pertambangan, sehingga hasilnya terbatas dan tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan periode penelitian yang digunakan hanya empat tahun, sehingga data yang digunakan kurang mencerminkan kondisi perusahaan secara keseluruhan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan populasi lain selain perusahaan pertambangan seperti perusahaan manufaktur, perbankan, dan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk menambah periode penelitian yang lebih panjang agar mendapatkan hasil akhir yang lebih akurat serta menambah variabel lain sebagai faktor yang dapat

mempengaruhi *transfer pricing* seperti *exchangerate* dan komite audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung*, 0(April), 53–66.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Astuti dan Aryani: Tren Pengindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia.... *Jurnal Akuntansi*, XX No. 03(03), 375–388. www.pajak.go.id
- Aulia Putri, F., Laela Khafidah, L., & Farida Prawira, I. (2020). Pengaruh pajak terhadap praktik *transfer pricing*. *Journal of Business Management Education*, 5(3), 24–31.
- Ayshintia, P. J., Agustin, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus Dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 572–588.
- Aziatul, W., Nur, A., & Zuraidah, M. (2015). *Earnings Management: An Analysis of Opportunistic Behavior, Monitoring Mechanism and Financial Distress*. *Procedia Economics and Finance*, 28(2), 190–201.
- Baiti, N., & Suryani, S. (2020). PENGARUH *EFFECTIVE TAX RATE*, *TUNNELING INCENTIVE*, *EXCHANGE RATE* DAN MEKANISME BONUS PADA KEPUTUSAN *TRANSFER*

- PRICING PERUSAHAAN* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 139. <https://doi.org/10.36080/jak.v9i2.1419>
- Damanik, D. N. H., & Muid, A. (2019). *Corporate Governance, Komite Audit, Kualitas Pajak, dan Manajemen Pajak*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–15.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap *Tax Avoidance*. *Esensi*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Fadni. (2021). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Profitabilitas, Dan Kepemilikan Saham Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2020)*.
- Fadni, M. C., & Zuhriyah, E. (2021). Pengaruh pajak, mekanisme bonus, profitabilitas, *debt covenant* dan kepemilikan saham asing terhadap keputusan transfer pricing. *UMMagelang Conference Series*, 630–641.
- Fietoria, & Manalu, E. S. (2016). Pengaruh Profesionalisme, Independensi, Kompetensi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Bandung. *Journal of Accounting and Business Studies*, 1(1), 20–38.
- Gloria, & Apriwenni, P. (2020). *Effective Tax Rate Dan Faktor -Faktor Yang Memengaruhi*. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 17–31. <https://doi.org/10.46806/ja.v9i2.759>
- Mayantya, S. (2018). Pengaruh *Tax Minimization*, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, *Exchange Rate*, dan Kualitas Audit terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Skripsi*.
- Mulyanti, D., & Sundawa, G. (2022). ANALISIS *CAPITAL INTENSITY & NET PROFIT MARGIN* TERHADAP *EFFECTIVE TAX RATE* (Studi pada PT Jaya Fermex Tahun 2017-2020). *Jurnal Financia*, 3(1), 2745–8792. <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia>
- Nofriyanti, & Arsjah, R. J. (2019). *the Factors Affecting Transfer Pricing Evidence From Indonesia*. *International Journal of Business, Economics and Law*, 19(5), 280–285. www.idx.go.id.
- Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). *Tax Minimization* sebagai Pemoderasi Hubungan antara *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism* dan *Debt Covenant* dengan Keputusan *Transfer Pricing*. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1), 135. <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1135>
- Pardede, Y. R. G. (2021). Pengaruh Kualitas Audit, *Opinion Shopping*, *Opini Going Concern* Tahun Sebelumnya, Dan *Solvabilitas* Terhadap Penerimaan *Opini Going Concern*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9.2, 2–24.
- Penetapan, K. (2021). Penentu *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur. 25, 174–190.
- Petruzzi, R. (2018). *International / OECD Addressing the Tax Challenges of the Digitalization of*

- the Economy – A Possible Answer in the Proper Application of the Transfer Pricing Rules ? 2 . Setting the Framework for the Analysis : The Current Environment. Bulletin for International Taxation, May, 1–19.*
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*. *JOM Fekon*, 4(1), 543–555.
- Saragih, A. Y. P., Faza Nisasilmi Nasuha, & Shafa Nur Hafizhah. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Transfer Pricing* dilihat dari Aspek Keuangan dan Non-Keuangan. *Jurnal Akutansi, January*, 1–13.
- Wardani, D. K., & Rini, D. P. (2021). Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing* Dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 35–45. <https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/574>